



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
HERREGISTRASI/PENDAFTARAN ULANG
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS**

**UNIVERSITAS MUSAMUS
FAKULTAS TEKNIK
GUGUS JAMINAN MUTU
2023**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
HERREGISTRASI/PENDAFTARAN ULANG
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS**

UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE		Standar Operasional Prosedur	Dikaji Ulang Oleh	Disetujui Oleh
Revisi Ke- :	Tanggal			
00	27 Februari 2023	GJM	WAKIL DEKAN FT	DEKAN FT

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Muhammad Hasbi, S.Pd., M.Kom.	Ketua Tim		
2. Pemeriksaan	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Wakil Dekan	<i>Del.</i>	01/03/23
3. Persetujuan	B. Biatma Syanjayanta, S.T., M.T.	Ketua Senat	<i>BB</i>	02/03/23
4. Penetapan	Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng.	Dekan	<i>FR</i>	01/03/23
5. Pengendalian	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Ketua GJM	<i>Del.</i>	01/03/23

**UNIVERSITAS MUSAMUS
FAKULTAS TEKNIK
GUGUS JAMINAN MUTU
2023**

I. RUANG LINGKUP

- 1.1. Tata cara dan persyaratan herregistrasi mahasiswa.
- 1.2. Unit organisasi yang terlibat dalam penyusunan rencana studi mahasiswa.

II. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis dan penjelasan mengenai:

- 2.1. Persyaratan herregistrasi mahasiswa.
- 2.2. Prosedur herregistrasi mahasiswa.
- 2.3. Waktu herregistrasi mahasiswa.

III. DEFINISI

Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester berjalan.

IV. PROSEDUR

Melampirkan berkas berupa:

- 4.1. Form pendaftaran ulang yang diambil dari biro akademik.
- 4.2. Fotocopy slip SPP semester berjalan.
- 4.3. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

V. DIAGRAM ALIR

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MUSAMUS GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)	NOMOR SOP	: SOP/UN52.1/B/5/2023
	TGL PEMBUATAN	: 27 Februari 2023
	TGL REVISI	:
	DISAHKAN OLEH	DEKAN Ir. Frederik H. Sumbung, ST., M.Eng NIP. 197503082005011013
	NAMA SOP	Herregistrasi-Pendaftaran Ulang
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik pada Universitas Musamus.	1. Memiliki integritas yang tinggi; 2. Memiliki kemampuan dasar komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi; 4. Mampu bekerjasama dalam tim; 5. Memiliki kemampuan dalam memonitoring dan mengevaluasi; 6. Memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet; 4. Alat tulis.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Informasi yang diberikan akan memaksimalkan proses herregistrasi-pendaftaran ulang di Fakultas Teknik Universitas Musamus.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual fakultas	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Mahasiswa	Akademik	Kelengkapan	Waktu	Luaran	
1	Mahasiswa menyerahkan persyaratan herregistrasi, berupa formulir daftar ulang, foto copy slip SPP dan foto copy KTM	○		Formulir daftar ulang, fotocopy slip SPP dan fotocopy KTM	1 menit	Berkas	
2	Bagian akademik menerima berkas daftar ulang dan memeriksa kelengkapan berkas		□	Kelengkapan berkas	10 menit	Berkas	
3	bagian akademik merapikan berkas untuk diarsip.		□	Berkas	15 menit	Berkas	
4			○			Berkas	


Catatan:



= mulai dan berhenti



= proses



= untuk menghubungkan antar simbol



= untuk suatu proses berdasarkan kondisi tertentu



= untuk menyambungkan hubungan antar halaman yang terputus

VI. REFERENSI

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti.
- f. Pedoman Akademik Universitas Musamus Pasal 29 tentang Cuti Akademik.
- g. Rencana Strategis Universitas Musamus Tahun 2021-2025.